

Advisory Laporan Keuangan dan Taxation Untuk Peningkatan Kepatuhan Perpajakan

ADRIE PUTRA¹, M.F. ARROZI. A¹, SUGIYANTO¹, JATMIKO¹

¹Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

Korespondensi Penulis : ¹adrie.putra@esaunggul.ac.id

Abstrak

Pembuatan laporan keuangan, sebagai alat untuk menganalisis kinerja keuangan yang dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, serta pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi memerlukan perhatian khusus bagi semua objek pajak, dimana sebagai wajib pajak berkewajiban menghitung dan menyetor pajak, serta mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Orang Pribadi (OP) paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini adalah memberikan pendampingan kepada karyawan seluruh wajib pajak dan mitra dalam pembuatan laporan keuangan serta pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan e-filing. Hal ini guna memberikan solusi bagi objek pajak pada mitra untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak orang pribadi. Target luaran yang akan dicapai adalah masuk dalam proceeding nasional sebagai pemakalah. Metode yang dipakai dalam kegiatan ini terdiri dari tahapan, yaitu: 1) tahapan persiapan meliputi penyuluhan dasar perpajakan dengan metode ceramah kepada para karyawan mitra UMKM 2) tahapan implementasi meliputi pelaksanaan program implementasi yang berupa SPT Tahunan yang benar dan pelaporan tepat waktu, pembuatan laporan keuangan dasar dengan menggunakan aplikasi dasar serta pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan e-filing. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dalam pengisian SPT dengan menggunakan e-filing

Kata Kunci: Pendampingan, Pengisian, Pelaporan Keuangan, E-Filing

Abstract

Preparation of financial reports, as a tool for analyzing financial performance that can provide information about financial position, as well as filling and reporting of Annual Income Tax Returns for Individual Taxpayers requires special attention for all tax objects, whereas taxpayers are obliged to calculate and deposit taxes, as well as fill and report the Annual Personal Income Tax Return (OP) no later than March 31st of the following year. The purpose of this Community Service (PKM) is to provide assistance to employees of all taxpayers and partners in preparing financial reports as well as filling and reporting the Annual Income Tax Return for Individual Taxpayers

1770 SS using e-filing. This is in order to provide a solution for the tax object for partners to carry out their obligations as individual taxpayers. Output target to be achieved is to be included in the national proceedings as a presenter. The method used in this activity consists of stages, namely: 1) the preparation stage includes basic taxation counseling with the lecture method to the employees of Small Medium Enterprise(SME) partners 2) the implementation stage includes the implementation of the implementation program in the form of correct annual tax returns and timely reporting, making financial reports basic application using the basic application as well as filling out and reporting the Annual Income Tax Return of the 1770 SS Individual Taxpayer by using e-filing. The results of this study indicate an increase in participants' understanding in filling out tax returns using e-filing


Keywords: Assistance, Completion, Financial Reporting, E-Filing

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah industri, khususnya UMKM ini karena berkaitan dengan pengajuan pinjaman kepada pihak perbankan, sehingga menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pihak perbankan tersebut. Hal ini dapat digunakan untuk mengetahui situasi dan kondisi entitas serta membantu pemakai laporan keuangan mengambil keputusan yang selanjutnya secara tepat.

Pajak memiliki arti iuran rakyat kepada kas negara, berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran

umum (Resmi, 2019). Pajak juga merupakan sumber keuangan dan pengatur negara dalam membiayai pengeluaran negara dan melaksanakan kebijakan pemerintah baik rutin maupun pembangunan negara (Resmi, 2019). Oleh karena itu, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.



Tabel 1 Penerimaan Pajak

Sumber : DJP

Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1. Menunjukkan kinerja penerimaan negara tahun 2005-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kinerja penerimaan negara dapat meningkat dikarenakan adanya peningkatan kesadaran wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya kepada negara. Pembayaran pajak oleh wajib pajak termasuk dalam pajak pusat di kinerja penerimaan negara. Salah satu pajak pusat adalah pajak penghasilan yang didapatkan dari penyeteroran pajak oleh orang pribadi dan badan dalam negeri.

Sebagai warga negara yang baik, kita diajak peduli terhadap negara melalui kontribusi kepada negara dengan membayar pajak dan lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tepat waktu. Untuk mendukung hal tersebut, wajib pajak badan perlu menghitung, membuatkan bukti pemotongan pajak untuk gaji karyawannya dan menyeteror pajak atas penghasilan karyawan masing-masing.

Berkaitan dengan hal diatas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini merupakan kegiatan pendampingan yang membantu wajib pajak orang pribadi khususnya para mitra objek pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

1770 SS dengan menggunakan e-filing. E-filing memiliki arti pengisian dan pelaporan SPT yang dilakukan secara elektronik dan sudah merupakan keharusan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Jabodetabek (Lukman et al., 2018). Pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan e-filing berkontribusi bagi negara dan wajib pajak dalam menjaga kepatuhan sebagai wajib pajak, serta sebagai wadah bagi dosen dan universitas dalam melakukan tridharma perguruan tinggi yaitu PkM.

Target sasaran dalam melaksanakan kegiatan ini adalah para mitra usaha yang sudah memiliki usaha lebih dari satu tahun,. Sedangkan tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini adalah pendampingan pembuatan laporan keuangan, pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan Pajak Usaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak merupakan isu yang penting dalam berbagai penelitian berkaitan dengan perpajakan. Banyak ahli yang telah mengajukan berbagai teori mengenai kepatuhan pajak. Salah satu teori

induk mengenai kepatuhan pajak dikeluarkan oleh Allingham & Sandmo (1972) yakni *Risk Aversion Theory*. Teori ini melihat kepatuhan pajak dari perspektif ekonomika. Teori ini berpendapat bahwa tidak ada seorangpun wajib pajak yang dengan sukarela membayar pajak, sehingga dalam membayar pajak (*risk aversion*) individu akan lebih sering menentang (Allingham & Sandmo, 1972). Berdasarkan konsep tersebut sehingga mereka harus “dipaksa” taat dengan menggunakan berbagai *variable deterrence* (audit pajak, sanksi atau denda, hukuman dan tarif pajak). Pendekatan berbasiskan *variable deterrence* ini kemudian mendominasi banyak penelitian berkaitan dengan kepatuhan pajak. Pada perjalanannya teori ini tidak mampu menjelaskan tingkat kepatuhan pajak. Sehingga beberapa ahli mulai melihat faktor psikologi maupun keperilakuan dari WP untuk berusaha mendefinisikan kepatuhan pajak. Teori kepatuhan pajak yang mendasarkan dari sudut pandang psikologi atau keperilakuan antara lain *Theory Planned of Behaviour (TPB)* oleh (Ajzen, 1991) dan *Slippery Slope Framework* oleh (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). (Ajzen, 1991) menjelaskan tentang *Theory of planned Behavior (TPB)* dalam penelitiannya menyatakan bahwa niat

individu dipengaruhi oleh perilaku individu terhadap niat tertentu yang ingin dilakukan. Sikap norma subjektif dan kontrol perilaku menentukan niat seseorang (Ajzen, 1991)

Theory of Planed Behavior

Theory of Planed Behavior (TPB) *Theory of Planed Behavior* menurut Arum dan Zulaikha (2012) dijelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Ada tiga faktor penentu yaitu: (1) *behavioral beliefs*, (2) *normative beliefs*, (3) *control beliefs*. Teori ini menjelaskan perilaku wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajibannya. Biasanya seseorang berkeyakinan atas hasil yang akan diperoleh sebelum memutuskan untuk bertindak atau tidak (Manuputty dan Sirait, 2016)

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak (Resmi, 2019:10-11) terdiri dari:

- a. *Official Assessment System*
- b. *Self Assesment System*
- c. *With Holding System*

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak (Resmi, 2019:22), yaitu:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral (Dirjend) Pajak wilayah kerjanya

2. Melaporkan usahanya pada kantor Dirjend Pajak wilayah kerjanya

3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan

5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

8. a. Memperlihatkan dan / atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan

c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Pelaporan SPT secara Elektronik (E-Filling)

Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan secara elektronik atau secara *online* dan *realtime* (Resmi, 2019:42) melalui internet pada *website* DJP www.djponline.pajak.go.id atau ASP (*Application Service Provider*–Penyedia Jasa Aplikasi). Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan 1770 SS dan 1770 S juga mengisi SPT secara *online*, sedangkan Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan 1770 dan Wajib Pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan 1771 menyampaikan SPT dengan *upload e-SPT*.

1. Sebelum menyampaikan SPT, Wajib Pajak harus memiliki EFIN (*electronic filing identification number*). Wajib Pajak datang sendiri ke KPP tempat terdaftar untuk meminta EFIN dengan mengisi formulir permohonan aktivasi EFIN dan menunjukkan KTP atau Paspor dan NPWP

atau surat keterangan terdaftar (SKT) serta menyampaikan alamat e-mail aktif. Bagi Wajib Pajak Badan, harus menunjuk pengurus untuk mewakili Wajib Pajak. Satu hari setelah aktivasi, KPP akan mengirim EFIN kepada Wajib Pajak melalui e-mail. EFIN digunakan sebagai sarana *log-in* pada saat e-filing.

2. Langkah-langkah pengisian SPT secara online pada dasarnya sama dengan isian SPT secara manual yang dibuat dalam bentuk pertanyaan atau *upload file* SPT yang telah diisi secara manual.

Sanksi Administrasi SPT Tidak Disampaikan Tepat Waktu

SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu atau melewati batas waktu dikenai sanksi administrasi berupa denda (Yuniarwati et al., 2019:29):

- a. SPT masa PPN Rp 500.000,-
- b. SPT masa lainnya Rp 100.000,-
- c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Rp 1.000.000,-
- d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak OP Rp 100.000,-

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap (Yuniarwati et al., 2019: 29):

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;

2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;

4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;

5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;

7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau

8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

PROSEDUR

Metode yang dipakai dalam Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah metode pelatihan dengan materi pajak, kewajiban wajib pajak, pajak penghasilan, pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, serta pendampingan dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Adalah UMKM Utama Sinergi Bangsa (USB). Hal

ini digunakan untuk mendukung kepatuhan dan tanggung jawab objek pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Materi yang akan diberikan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat di UMKM Utama Sinergi Bangsa terdiri dari:

1. Pembuatan Laporan Keuangan
2. Pajak Penghasilan
3. Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*

Tahapan metode pelatihan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut terdiri dari:

1. Pra Survey
2. Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan dengan *software Excell*
3. Pelatihan pajak penghasilan
4. Pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*
5. Pendampingan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*.


Rencana kegiatan yang diusulkan akan dilaksanakan di Utama Sinergi Bangsa, Perumahan Cinere Park View Blok A/12, Jl. Pulau Mangga RT/RW : 003/006, Grogol,

Kec. Limo, Kota Depok, Jawa Barat 16512. Kegiatan ini akan dilakukan pada hari Minggu, 23 Januari 2022 dari Pukul 10.00 sampai dengan selesai. kegiatan PkM yang dilakukan disana adalah dengan memberikan video penjelasan Pembuatan laporan keuangan, *E-Filing* dan Simulasi Pengisian E-Filing. Video yang diberikan kepada Mitra sebelumnya sudah dilakukan perekaman oleh M.F Arrozi, Sugiyanto dan Jatmiko. Selain video, juga dibagikan berkas formulir SPT 1770 SS, perlengkapan tulis, serta map untuk peserta agar dapat mengaplikasikan video simulasi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan PkM ini diawali dengan survei ke mitra UMKM Utama Sinergi Bangsa yang berkedudukan di Perumahan Cinere Park View Blok A/12, Jalan Pulo Mangga, Rt.003/ Rw.006, Gerogol, Limo, Depok, Jawa Barat, Indonesia, 16512 pada bulan Januari 2022 untuk menanyakan kebutuhan yang diperlukan Mitra. Setelah itu, pelaksanaan PKM ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat permohonan dari bapak Rusmono, selaku pimpinan Utama Sinergi Bangsa membuat pelatihan

pendampingan pembuatan laporan keuangan dan pengisian serta pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*. Kegiatan PKM ini dilakukan pada hari Minggu, 23 Januari 2022 pukul 10.00 sampai dengan selesai. Pelatihan dilakukan melalui pemberian video yang telah direkam sebelumnya mengenai pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan *E-Filing*.



Gambar 1. Foto Kegiatan

Materi pendampingan diberikan kepada Mitra oleh Adrie Putra sebagai instruktur pembuatan laporan keuangan, bapak sugiyanto sebagai instruktur pajak dan Bapak jatmiko sebagai instruktur pendamping dan instruktur pemasaran perusahaan. Selain video, juga diberikan pula materi dan formulir SPT 1770 SS, alat tulis, dan map plastik untuk peserta agar dapat mengaplikasikan video simulasi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan

menggunakan *E-Filing*. Kemudian peserta pelatihan mempraktekkan pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan melihat dan mendengarkan video simulasi pengisian formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS. Apabila dalam sesi berjalan peserta kurang paham, peserta dapat menghubungi adrie, sugiyanto dan jatmiko *email, whats app*, dan telepon yang telah diberikan nomor ponsel sebelumnya.

Menurut Mardiasmo (2000) Perusahaan (perseorangan/perseroan) sebagai unit usaha yang berdiri sendiri, mempunyai kekayaan yang dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu: (a) sumber kekayaan yang berasal dari pemilik dan (b) sumber kekayaan yang berasal dari pihak lain di luar pemilik (kreditur).

Kekayaan dalam istilah akuntansi dikenal dengan nama "AKTIVA", sedangkan sumber kekayaan perusahaan yang berasal dari pemilik disebut dengan istilah "MODAL". Istilah "UTANG" digunakan untuk menyebutkan sumber kekayaan perusahaan yang berasal dari kreditur. Modal dan Utang merupakan sumber aktiva perusahaan. Pembedaan istilah modal dan utang, dimaksudkan untuk menunjukkan perbedaan kewajiban

perusahaan kepada pihak pemilik dan kepada pihak di luar pemilik.

Ada dua dasar pencatatan yang dapat dipergunakan dalam akuntansi yaitu: (1) *Cash Basis*, pencatatan transaksi keuangan dilakukan pada saat transaksi keuangan yang bersangkutan telah diselesaikan secara tunai; (2) *Accrual Basis*, pencatatan transaksi keuangan dilakukan pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan, terlepas apakah transaksi tersebut telah diselesaikan secara tunai atau belum.

Rekening merupakan alat yang dipergunakan dalam proses akuntansi yang berisi informasi mengenai saldo Aktiva, Utang, Modal, Pendapatan, dan Biaya. Setiap rekening diberi nama sesuai dengan nama pos-pos dalam laporan keuangan. Tidak ada ketentuan yang mengatur pemberian nama rekening. Rekening digunakan dalam penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Rekening-rekening tersebut adalah sebagai berikut: (1) Aktiva, yakni sumber ekonomis perusahaan yang dinyatakan dengan satuan uang. Aktiva dalam neraca dikelompokkan menjadi: (a) Aktiva Lancar : Aktiva perusahaan yang berupa kas atau aktiva lain yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu tahun atau dalam siklus kegiatan

normal perusahaan, jika melampaui satu tahun contohnya: Kas dan Bank, Piutang, Persediaan, Persekot Biaya; (b) Aktiva Tetap Berwujud, yakni aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu. Kriterianya: dimiliki oleh perusahaan (hak milik), dapat digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan memiliki masa manfaat (kegunaan) lebih dari satu tahun Yang termasuk dalam aktiva tetap berwujud seperti tanah, gedung, kendaraan, mesin, peralatan; (c) Aktiva Tetap Tidak Berwujud merupakan hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Termasuk dalam kelompok ini antara lain: hak paten, hak cipta, *franchise*, merek dagang, *goodwill*.

(2) Utang atau kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang, dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa, yang disebabkan oleh transaksi pada masa sebelumnya. Yang termasuk dalam utang adalah: Utang Dagang (Utang Usaha), Utang Biaya, Utang Pendapatan, Utang Bank

(3) Modal, adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara kativa

dan utang yang ada. Modal perusahaan umumnya berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha yang tidak dibagikan kepada pemilik perusahaan. Berkurangnya modal perusahaan, umumnya disebabkan oleh penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian dividen, dan adanya kerugian.

(4) Pendapatan, yakni peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban perusahaan yang timbul dari penyerahan barang/jasa atau kegiatan usaha yang lain di dalam satu periode akuntansi. Pendapatan yang berasal dari penyerahan barang dagangan atau pendapatan yang berasal dari penyerahan barang hasil produksi umumnya menggunakan istilah penjualan. Pendapatan dikelompokkan menjadi: Pendapatan Usaha; Pendapatan Di Luar Usaha.

(5) Biaya adalah pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang/jasa. Pengorbanan ekonomis tersebut dapat berupa pengurangan aktiva atau bertambahnya utang dan modal perusahaan. Biaya dikelompokkan menjadi: Biaya yang dapat dihubungkan langsung dengan pendapatan dan Biaya yang berhubungan dengan periode terjadinya.

Pendebitan dan Pengkreditan Rekening merupakan ketentuan dalam akuntansi yang mengatur penambahan dan pengurangan saldo rekening. Setiap transaksi keuangan

yang mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya rekening bersangkutan akan didebit atau dikredit dalam rekening sesuai dengan aturannya. Aturan pendebitan dan pengkreditan untuk masing-masing rekening sebagai berikut:

Tabel 2 Pendebitan dan Pengkreditan rekening

Rekening-rekening	Debit	Kredit
Aktiva	+	-
Utang	-	+
Modal	-	+
Pendapatan	-	+
Biaya	+	-

Pada Rekening *Prive* di Debit jika terjadi transaksi pengambialn uang atau aktiva yang lain oleh pemilik perusahaan. Di Kredit jika terjadi transaksi pembagian laba yang menjadi hak pemilik perusahaan.

Jurnal adalah buku yang dipergunakan untuk pencatatan dan penggolongan transaksi keuangan secara kronologis (urut waktu terjadinya transaksi). Dasar pencatatan ke dalam Buku Jurnal adalah bukti-bukti transaksi, yait bukti tertulis mengenai terjadinya transaksi keuangan. Misalnya: faktur penjualan, faktur pembelian, kuitansi, memo dari bank.

Buku besar adalah buku yang dipergunakan untuk peringkasan transaksi keuangan, yang berupa kumpulan dari rekening-rekening. Sebagaimana telah

disampaikan diatas, proses peringkasan transaksi keuangan dilakukan setelah proses pencatatan dan penggolongan transaksi keuangan. Proses tersebut dilakukan dengan cara memindahkan data yang dicatat pada Buku Jurnal ke dalam Buku Besar yang disebut dengan Posting. Berikut adalah contoh posting ke Buku Besar :

JURNAL UMUM						J1
Tanggal	Penjelasan	Ref	Debet	Kredit		
Juni 2013 1	Kas Modal Budi (Investasi oleh pemilik)	101 301	100,000.00	100,000.00		

BUKU BESAR UMUM						No. 101
KAS						
Tanggal	Penjelasan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
Juni 2013 1	Investasi oleh pemilik	J1	100,000.00		100,000.00	

MODAL BUDI						No. 301
Tanggal	Penjelasan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
Juni 2013 1	Investasi oleh pemilik	J1		100,000.00	100,000.00	

Gambar 2. Contoh Buku Besar

Laporan yang menggambarkan tentang hasil usaha perusahaan selama periode tertentu. Agar dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha, laporan laba/rugi memuat secara terinci mengenai pendapatan dan biaya dinamakan Laporan Laba/Rugi. Sedangkan laporan yang menggambarkan mengenai perubahan modal perusahaan, yang terjadi selama periode tertentu disebut Laporan Perubahan Modal.

Dalam pembuatan produk terdapat 2 kelompok biaya: biaya produksi dan biaya non produksi. Biaya produksi adalah biaya-

biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk, sedangkan biaya non produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non produksi seperti kegiatan pemasaran, administrasi dan umum. Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi.

Kegiatan PkM ini telah terlaksana dengan baik dengan kondisi pandemik virus covid-19 dan mengikuti aturan protokol yang berlaku yang saat ini diterapkan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jawaban peserta terhadap berkas formulir SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS telah terisi dengan benar sesuai video simulasi pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS yang telah diberikan kepada Mitra. Di akhir pelatihan, kami membagikan angket terbuka kepada peserta. Dari hasil angket terbuka disebutkan bahwa peserta menginginkan kelanjutan kegiatan pelatihan dengan topik pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S dengan menggunakan E-Filing. Topik tersebut dibutuhkan jika peserta pelatihan di masa depan akan memperoleh penghasilan melebihi Rp.60.000.000,- per tahun. Oleh sebab itu diperlukan pelatihan

pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 S dengan menggunakan *E-Filing* dengan menggunakan *e-filing* kepada karyawan mitra sehingga mereka dapat memahami cara mengisi dan melaporkan SPT Tahunan PPh masing-masing karyawan. Hal ini diharapkan agar mereka dapat memenuhi kewajiban mereka dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi secara tepat waktu.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini telah dilaksanakan dengan pembekalan materi dalam video yang telah direkam dan diputar pada saat pelatihan, materi pengabdian mencakup pembuatan laporan keuangan, pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dengan menggunakan E-Filing mendapatkan respon yang baik dari peserta, dimana survey

kepuasan menunjukkan 94 % dari peserta memberikan kategori Sangat Puas dan 5 % memberikan jawaban Puas, serta 1% jawaban tidak memberikan jawaban dari pendampingan dan pelatihan yang sudah dilaksanakan. Diharapkan pembekalan dalam PkM tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi peserta PkM dan mampu menumbuhkan tingkat kepatuhan para pelaku pelatihan.

Saran yang dapat di berikan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diikuti oleh peserta yang lebih banyak di waktu yang akan datang adalah dengan memberikan kegiatan pelatihan yang sesuai kebutuhan mitra yaitu topik pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 1770 S dengan menggunakan E-Filing. Topik tersebut dibutuhkan jika peserta pelatihan di masa depan akan memperoleh penghasilan melebihi Rp.60.000.000,- per tahun.

REFERENSI

- Adhikara, Arrozi, MF, Maslichah, Nur Diana, M. Basjir, (2022), *Organizational Performance in Environmental Uncertainty on the Indonesian Healthcare Industry: A Path Analysis*, *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol 11, No 2, pp 365-377, ISSN: 2281-4612.
- Agoes, S. dan E. Trisnawati. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
[http://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](http://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

- Ali, M., Fjeldstad, O.-H., & Sjurson, I. H. (2014). To Pay or Not to Pay? Citizens' Attitudes Toward Taxation in Kenya, Tanzania, Uganda, and South Africa. *World Development*, 64, 828–842. <http://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.07.006>
- Allingham, G. M., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323–338.
- Arum, H. P., dan Zulaikha. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 1. No. 1, Pp. 1-8.
- Henny, dan M. Ekadjaja. (2018). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Jasa di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Senapenmas) 2018. Jakarta: Universitas Tarumanagara, hal 204-210.
- James, S., dan Alley, C. 2004. Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, Vol. 2. No. 2. Pp. 27-42.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <http://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kogler, C., Muehlbacher, S., & Kirchler, E. (2013). Trust, Power, and Tax Compliance: Testing the “Slippery Slope Framework” among Self- 63 Klaudia, Riwayanti, Aminatunnisa *Jurnal PETA* Vol. 2 No. 1, Januari 2017 Employed Taxpayers Christoph Kogler Stephan Muehlbacher. WU International Taxation Reserach Paper Series, 05, 2–18.
- Kołodziej, S. (2011). The role of education in forming voluntary tax compliance. *General and Professional Education*, 22–25. Retrieved from <http://genproedu.com/paper/2011-01/022-025.pdf>
- Lukman, H., E.. Trisnawati., M.F.D. Indrajati, dan H. Widjaja. (2018). Pelatihan dan Pengawasan (Supervisi) Relawan Pajak. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Senapenmas) 2018. Jakarta: Universitas Tarumanagara, hal 454-459.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mala, Fath, Chajar Matari, Joel Faruk Sofyan, Muhammad Fachrudin Arrozi Adhikara, Sapto Jumono, 51. (2021), The Relationship Between Banking Intermediation and Real Economic Growth (a case study of Indonesia for The Period 2007–2019), *Journal of Southwest Jiaotong University*, Vol. 56 No. 6, ISSN: 0258-272, pp 551 – 563
- Manuputty, I. G., dan Sirait, S. 2016. Pengaruh Pengatahuan Perpajakan dan Penerapan Self Assessment System Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Serta Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan. *Media*

- Akuntansi Perpajakan, Vol. 1. No. 2. Pp. 44- 58.
- Oladipupo, A. O., dan Obazee, U. 2016. Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *iBusiness*, Vol. 2. No. 1. Pp. 1-9
- Park, C.-G., & Hyun, J. K. (2003). Examining the determinants of tax compliance by experimental data: a case of Korea. *Journal of Policy Modeling*, 25(8), 673–684. [http://doi.org/10.1016/S0161-8938\(03\)00075-9](http://doi.org/10.1016/S0161-8938(03)00075-9)
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus. Edisi 11 Buku 1*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyanto, Nurjannah Endah Rahayu ,(2022) Adrie Putra, *IPTEK Manajemen Portofolio Saham Bagi Calon Investor di Kalangan Mahasiswa Universitas Esa Unggul*, Jakarta,
- Jurnal Abdimas Volume 8 Nomor 3, issn: 2406-8365 hal. 297- 305
- Serim, N., Inam, B., dan Murat, D. 2014. Factors Affecting Tax Compliance of Taxpayers: The Role of Tax Officer The Case of Istanbul and Canakkale*. *Business and Economics Research Journal*, Vol. 5. No. 2. Pp. 19-31.
- Torgler, B. (2012). Tax morale, Eastern Europe and European enlargement. *Communist and Post-Communist Studies*, 45(1- 2), 11–25. <http://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2012.02.005>
- Wisanggeni, I. (2017). *Akuntansi Perpajakan Lintas Sektoral Dilengkapi Peraturan Perpajakan Terkait dan Terkini*. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.